



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

89/3

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan realisasi kinerja pemerintah daerah dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah serta ikhtisar laporan keuangan dana desa.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.078.759.801.863,40
b. belanja dan transfer	<u>Rp2.231.500.773.692,00</u>
defisit	Rp152.740.971.828,60
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp546.563.701.925,00
2. pengeluaran	<u>Rp2.910.000.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp543.653.701.925,00.

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp39.118.094.424,40 (tiga puluh sembilan miliar seratus delapan belas juta sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah empat puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp2.039.641.707.439,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp2.078.759.801.863,40</u> |
| selisih lebih | Rp39.118.094.424,40 |
- b. selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp349.010.635.672,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan | Rp2.580.511.409.364,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp2.231.500.773.692,00</u> |
| selisih kurang | Rp349.010.635.672,00 |
- c. selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp388.128.730.096,40 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan | (Rp540.869.701.925,00) |
| 2. realisasi | <u>(Rp152.740.971.828,60)</u> |
| selisih lebih | Rp388.128.730.096,40 |

(29/11

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp546.563.701.925,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp546.563.701.925,00</u> |
| selisih | Rp0,00 |
- e. selisih kurang anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.784.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp5.694.000.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp2.910.000.000,00</u> |
| selisih kurang | Rp2.784.000.000,00 |
- f. selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp2.784.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp540.869.701.925,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp543.653.701.925,00</u> |
| selisih lebih | Rp2.784.000.000,00. |

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp546.563.701.925,00 |
| b. penggunaan saldo anggaran lebih | Rp546.563.701.925,00 |
| c. sisa lebih pembiayaan anggaran | Rp390.912.730.096,40 |
| d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp0,00 |
| e. saldo anggaran lebih akhir | Rp390.912.730.096,40. |

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a. jumlah aset | Rp5.006.456.634.422,13 |
| b. jumlah kewajiban | Rp18.567.117.610,97 |
| c. jumlah ekuitas | Rp4.987.889.516.811,16. |

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.080.117.814.752,70
b. beban	Rp1.934.475.590.984,37.

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp546.899.449.695,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp225.944.765.096,40
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp381.595.736.925,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp0,00
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp71.075.613,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp391.177.402.253,40.

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. ekuitas awal	Rp4.816.622.662.300,41
2. surplus/(defisit)-laporan operasional	Rp130.037.078.131,33
3. koreksi ekuitas lainnya	Rp41.229.776.379,42
4. ekuitas akhir	Rp4.987.889.516.811,16.

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah; dan
- Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. Ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini; dan
- c. Ikhtisar Laporan Keuangan Dana Desa tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

REVISIANTO SUBEKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1-190/2023)

8/9/23